



# **BUPATI MUSI RAWAS**

## **PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 11 TAHUN 2011**

### **TENTANG**

### **LEMBAGA ADAT**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI MUSI RAWAS,**

- Menimbang : a. bahwa adat istiadat merupakan warisan budaya yang memiliki peranan besar sebagai landasan kultural dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Musi Rawas yang penuh peradaban;
- b. bahwa kebudayaan dan sistem budaya asli masyarakat Kabupaten Musi Rawas harus dibina, diarahkan dan dilestarikan dalam rangka menunjang pembangunan daerah melalui perencanaan, pembinaan, implementasi dan pengembangan secara terstruktur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Lembaga Adat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2000 Nomor 21).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG LEMBAGA ADAT.**

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Musi Rawas.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Organisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan yang selanjutnya disebut ormas kebudayaan adalah organisasi non pemerintah bervi kebangsaan yang dibentuk oleh warga negara Indonesia secara sukarela dan telah terdaftar di Pemerintah Kabupaten, serta bukan organisasi sayap partai, yang kegiatannya memajukan dan mengembangkan kegiatan.
12. Lembaga adat adalah organisasi kemasyarakatan yang karena kesejarahan atau asal usulnya untuk melakukan kegiatan pelestarian serta pengembangan adat budaya.
13. Budaya Daerah adalah sistem nilai yang dianut oleh komunitas/ kelompok masyarakat tertentu di daerah, yang diyakini akan dapat memenuhi harapan-harapan warga masyarakat dan di dalamnya terdapat nilai-nilai, sikap serta tata cara masyarakat yang diyakin dapat memenuhi kehidupan warga masyarakat.

14. Adat Istiadat adalah nilai atau norma, kaidah dan keyakinan masyarakat Desa atau kesatuan masyarakat lainnya yang masih dihayati dan dipelihara oleh Masyarakat.
15. Pemberdayaan adalah semua kegiatan dalam rangka memelihara/mempertahankan mengembangkan adat istiadat dan lembaga adat yang perlu dijaga kelestariannya secara berlanjut.
16. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai etika, moral, dan adat.
17. Pengembangan adalah upaya yang terpadu, terencana dan terarah agar adat istiadat dan lembaga adat masyarakat dapat berkembang, sehingga mampu meningkatkan peranannya dalam pembangunan sesuai perubahan sosial budaya dan ekonomi.
18. Pembina Adat Kabupaten adalah organisasi masyarakat yang mempunyai fungsi dibidang pengembangan, pembangunan dan pelestarian adat istiadat tingkat Kabupaten.
19. Forum Rapat Adat Kecamatan adalah organisasi masyarakat yang mempunyai fungsi menselaraskan dan mensesuaikan kegiatan Rapat Adat Desa/Kelurahan pada tingkat Kecamatan.
20. Rapat Adat Desa/Kelurahan adalah organisasi masyarakat yang mempunyai fungsi penggalan, pembinaan, pelestarian adat istiadat dalam lingkungan desa/kelurahan.
21. Tokoh Masyarakat adalah pemuka-pemuka adat, agama, cendekiawan dan budayawan.
22. Badan Kehormatan adalah Badan yang terdiri dari anggota Pembina Adat -yang bertugas memeriksa laporan masyarakat terhadap anggota Rapat Adat Desa/Kelurahan. Forum Rapat Adat dan Pembina Adat.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Lembaga Adat Kabupaten Musi Rawas.
- (2) Lembaga Adat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
  - a. Rapat Adat Desa/Kelurahan;
  - b. Forum Rapat Adat Kecamatan; dan
  - c. Pembina Adat Kabupaten.

#### **Pasal 3**

Rapat Adat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dibentuk atas prakarsa masyarakat yang bersangkutan melalui musyawarah desa/kelurahan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah setelah dikonsultasikan dengan Camat.

#### **Pasal 4**

Forum Rapat Adat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, dibentuk oleh para Ketua Rapat Adat Desa/Kelurahan dan ditetapkan dengan Keputusan Camat setelah dikonsultasikan dengan Bupati.

#### **Pasal 5**

Pembina Adat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, dibentuk atas prakarsa masyarakat Kabupaten melalui persetujuan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas, dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **BAB III**

## **SUSUNAN PENGURUS**

#### **Pasal 6**

- (1) Susunan pengurus Rapat Adat Desa/Kelurahan dan Forum Rapat Adat Kecamatan, terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua
  - c. Sekretaris; dan
  - d. Anggota.
- (2) Susunan pengurus Pembina Adat Kabupaten, terdiri dari :
  - a. Ketua, terdiri dari :
    - 1) Ketua; dan
    - 2) Wakil Ketua.
  - b. Sekretaris, terdiri dari :
    - 1) Sekretaris; dan
    - 2) Wakil Sekretaris.
  - c. Bendahara, terdiri dari :
    - 1) Bendahara; dan
    - 2) Wakil Bendahara.
  - d. Bidang, terdiri dari :
    - 1) Bidang Organisasi;
    - 2) Bidang Hukum;
    - 3) Bidang Sejarah, Kepurbakalaan dan Nilai-nilai Tradisoonal; dan
    - 4) Bidang Seni dan Budaya.

#### **Pasal 7**

- (1) Kepala Desa/Lurah secara *ex officio* sebagai pembina Rapat Adat Desa/Kelurahan.
- (2) Camat secara *ex officio* sebagai pembina Forum Rapat Adat Kecamatan.

- (3) Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, masing-masing secara *ex officio* sebagai Pembina, dan Penasehat Pembina Adat Kabupaten.

## **BAB IV KEANGGOTAAN**

### **Pasal 8**

- (1) Anggota Rapat Adat Desa/Kelurahan terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang dipilih dari hasil musyawarah dan mufakat Desa/Kelurahan.
- (2) Rapat Adat Desa/Kelurahan beranggotakan paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (3) Pengurus Rapat Adat Desa/Kelurahan dipilih oleh dan dari anggota Rapat Adat Desa/Kelurahan yang bersangkutan.

### **Pasal 9**

- (1) Anggota Forum Rapat Adat Kecamatan terdiri dari Ketua-ketua Rapat Adat Desa/Kelurahan ditambah paling banyak 5 (lima) orang tokoh masyarakat lainnya dalam Kecamatan yang bersangkutan.
- (2) Pengurus Forum Rapat Adat Kecamatan dipilih oleh dan dari anggota Forum Rapat Adat Kecamatan yang bersangkutan.

### **Pasal 10**

- (1) Anggota Pembina Adat Kabupaten terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang dipilih dari hasil musyawarah dan mufakat, paling banyak 25 (dua puluh lima) orang.
- (2) Pengurus Pembina Adat Kabupaten dipilih oleh dan dari Anggota Pembina Adat Kabupaten dengan persetujuan Bupati.

### **Pasal 11**

Anggota Rapat Adat Desa/Kelurahan adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
- d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan telah menikah;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. penduduk desa setempat;
- g. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- h. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- i. memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat masyarakat setempat.

## **Pasal 12**

Masa bhakti anggota Rapat Adat Desa/Kelurahan, Forum Rapat Adat Kecamatan dan Pembina Adat Kabupaten adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.

## **BAB V**

### **KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS**

#### **Pasal 13**

- (1) Rapat Adat Desa/Kelurahan berkedudukan di masing-masing Desa/Kelurahan yang bersangkutan dan berfungsi sebagai mitra pemerintahan desa/kelurahan.
- (2) Forum Rapat Adat Kecamatan berkedudukan di ibukota Kecamatan yang bersangkutan dan berfungsi sebagai mitra Pemerintah Kecamatan.
- (3) Pembina Adat Kabupaten berkedudukan di Ibukota Kabupaten dan berfungsi sebagai mitra Pemerintah Kabupaten.

#### **Pasal 14**

Rapat Adat Desa/Kelurahan mempunyai tugas dan fungsi :

- a. melakukan inventarisasi adat istiadat yang dipertahankan oleh masyarakat (warga) Desa/Kelurahan Kabupaten Musi Rawas;
- b. mengusulkan tokoh-tokoh masyarakat Desa/Kelurahan untuk diberikan penghargaan oleh Pembina Adat Kabupaten;
- c. membina, memberdayakan, melestarikan, mengembangkan adat istiadat masyarakat dalam memperkaya budaya daerah serta memberdayakan masyarakat dalam pembinaan kemasyarakatan;
- d. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembinaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat masyarakat;
- e. mencatat adat istiadat masyarakat yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Desa/Kelurahan yang bersangkutan;
- f. menyelesaikan perselisihan yang menyangkut adat istiadat masyarakat Desa/Kelurahan yang bersangkutan;
- g. menciptakan hubungan yang harmonis terhadap perbedaan adat istiadat dalam masyarakat;
- h. melaksanakan kerjasama antara Rapat Adat Desa/Kelurahan, Forum Rapat Adat Kecamatan dan dengan Pembina Adat Kabupaten; dan
- i. membina hubungan kemitraan dengan Pemerintahan Desa/Kelurahan, lembaga pemerintahan lainnya dan masyarakat.

#### **Pasal 15**

Forum Rapat Adat Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi :

- a. melakukan inventarisasi adat istiadat yang hidup, tumbuh dan berkembang serta dipertahankan oleh masyarakat;

- b. menselaraskan dan mensesuaikan hubungan antar Rapat Adat Desa/Kelurahan dalam memberdayakan, melestarikan, mengembangkan adat istiadat masyarakat;
- c. menampung dan menyalurkan aspirasi Rapat Adat Desa/Kelurahan dalam pembinaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat masyarakat;
- d. menyelesaikan perselisihan yang menyangkut adat istiadat masyarakat Desa/Kelurahan yang tidak dapat diselesaikan oleh Rapat Adat Desa/Kelurahan;
- e. menciptakan hubungan yang harmonis terhadap perbedaan adat istiadat dalam masyarakat;
- f. melaksanakan kerjasama antara Rapat Adat Desa/Kelurahan dan dengan Pembina Adat Kabupaten; dan
- g. membina hubungan kemitraan dengan Pemerintah Kecamatan.

### **Pasal 16**

Pembina Adat Kabupaten mempunyai tugas dan fungsi :

- a. melakukan inventarisasi adat istiadat yang pernah atau sedang dijunjung tinggi oleh masyarakat Kabupaten Musi Rawas;
- b. merumuskan adat istiadat pembaharuan/kekinian;
- c. membantu dan membina pelaksanaan tugas dan wewenang Rapat Adat Desa/Kelurahan dan Forum Rapat Adat Kecamatan;
- d. mengusulkan tokoh-tokoh masyarakat Kabupaten untuk diberikan penghargaan di bidang Adat;
- e. memeriksa pada tingkat banding putusan-putusan Rapat Adat Desa/kelurahan yang menyangkut konflik antar warga yang berkaitan dengan adat istiadat;
- f. membina dan melestarikan kesenian-kesenian daerah bersama dengan instansi yang terkait;
- g. memajukan kebudayaan daerah;
- h. merencanakan dan membina pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat masyarakat Kabupaten;
- i. mensosialisasikan dan menyebarluaskan adat istiadat masyarakat Kabupaten;
- j. secara proaktif mengikuti perkembangan Rapat Adat Desa/Kelurahan dan Forum Rapat Adat Kecamatan; dan
- k. membina hubungan kemitraan dengan Pemerintahan Kabupaten, lembaga pemerintahan lainnya dan masyarakat.

### **Pasal 17**

Pelaksanaan tugas dan fungsi Rapat Adat Desa/Kelurahan, Forum Rapat Adat Kecamatan dan Pembina Adat Kabupaten, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16, berpedoman pada Kompilasi Adat Istiadat Kabupaten.

**BAB VI**  
**HAK DAN WEWENANG**

**Pasal 18**

Rapat Adat Desa/Kelurahan, Forum Rapat Adat Kecamatan dan Pembina Adat Kabupaten, mempunyai hak sebagai berikut :

- a. menerima penghasilan yang sah;
- b. menerima bantuan dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah; dan
- c. memberikan saran dan masukan dalam rangka pengembangan dan pelestarian adat istiadat dan pembangunan masyarakat Kabupaten diminta maupun tidak diminta.

**Pasal 19**

Rapat Adat Desa/Kelurahan, Forum Rapat Adat Kecamatan dan Pembina Adat Kabupaten pada tingkatan masing-masing mempunyai wewenang :

- a. melakukan koordinasi, pengarahan dan pengawasan dalam rangka pembinaan dan pelestarian adat istiadat;
- b. membuat keputusan/penetapan menurut hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. mewakili masyarakat adat di luar maupun di depan pengadilan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing;

**BAB VII**  
**BADAN KEHORMATAN**

**Pasal 20**

- (1) Pembina Adat Kabupaten dilengkapi dengan Badan Kehormatan (BK).
- (2) Badan Kehormatan terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Badan Kehormatan (KB) adalah alat kelengkapan Pembina Adat yang disahkan oleh Bupati atas usul Pembina Adat.

**BAB VIII**  
**PEMBERHENTIAN**

**Pasal 21**

- (1) Anggota Rapat Adat Desa/Kelurahan, Forum Rapat Adat Kecamatan dan Pembina Adat Kabupaten berhenti karena :
  - a. Berakhirnya masa bhakti;
  - b. Meninggal dunia;
  - c. Mengundurkan diri; atau
  - d. Diberhentikan



- (2) Anggota Rapat Adat Desa/Kelurahan, Forum Rapat Adat Kecamatan dan Pembina Adat Kabupaten diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena :
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - b. tidak lagi memenuhi syarat Anggota Rapat Adat Desa/Kelurahan, Forum Rapat Adat Kecamatan dan Pembina Adat Kabupaten;
  - c. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Anggota Rapat Adat Desa/Kelurahan, Forum Rapat Adat Kecamatan dan Pembina Adat Kabupaten;
  - d. melanggar larangan bagi Anggota Rapat Adat Desa/Kelurahan, Forum Rapat Adat Kecamatan dan Pembina Adat Kabupaten. dan
  - e. melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.
- (3) Pemberhentian Anggota Rapat Adat Desa/Kelurahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan ayat (2) huruf a, huruf b, diputuskan dalam rapat dan diusulkan pemberhentiannya kepada Kepala Desa/Lurah setelah dikonsultasikan dengan Camat.
- (4) Pemberhentian Anggota Forum Rapat Adat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan ayat (2) huruf a, huruf b, diputuskan dalam rapat dan diusulkan pemberhentiannya kepada Camat setelah dikonsultasikan dengan Bupati.
- (5) Pemberhentian Anggota Pembina Adat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan ayat (2) huruf a, huruf b, diputuskan dalam rapat dan diusulkan pemberhentiannya kepada Bupati.
- (6) Diberhentikan dari Anggota Rapat Adat Desa/Kelurahan, Forum Rapat Adat Kecamatan dan Pembina Adat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e harus berdasarkan keputusan Badan Kehormatan.

## **BAB IX**

### **HUBUNGAN DAN TATA KERJA**

#### **Pasal 22**

- (1) Hubungan kerja antara Rapat Adat Desa/Kelurahan dengan Pemerintah Desa/Kelurahan, Forum Rapat Adat Kecamatan dengan Pemerintah Kecamatan dan Pembina Adat Kabupaten dengan Pemerintah Kabupaten maupun instansi lainnya bersifat kemitraan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Dalam pelaksanaan hubungan kerja, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berdasarkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

### **Pasal 23**

- (1) Ketua Rapat Adat Desa/Kelurahan, Ketua Forum Rapat Adat Kecamatan, dan Ketua Pembina Adat Kabupaten memonitor dan mengkoordinasikan kegiatan anggotanya, serta memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing.
- (2) Ketua Rapat Adat Desa/Kelurahan, Ketua Forum Rapat Adat Kecamatan dan Ketua Pembina Adat Kabupaten memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa/Lurah, Camat dan Bupati dalam hal penyusunan dan pelaksanaan kebijakan menyangkut adat istiadat.
- (3) Keputusan Rapat Adat Desa/Kelurahan, Forum Rapat Adat Kecamatan dan Pembina Adat Kabupaten harus ditaati oleh setiap orang atau badan yang berada dalam wilayah hukum adat dan harus dipedomani oleh aparatur Pemerintah di Desa/Kelurahan Kecamatan dan Kabupaten.

## **BAB X**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 24**

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Rapat Adat Desa/Kelurahan, Forum Rapat Adat Kecamatan dan Pembina Adat Kabupaten dalam pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi serta tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu.

## **BAB XI**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 25**

- (1) Biaya operasional dan honorarium Rapat Adat Desa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Biaya operasional dan honorarium Rapat Adat Kelurahan dan Forum Rapat Adat Kecamatan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas melalui SKPD Kecamatan masing-masing.
- (3) Biaya operasional dan honorarium Pembina Adat Kabupaten dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten melalui SKPD terkait.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 26**

Rapat Adat Desa/Kelurahan, Forum Rapat Adat Kecamatan dan Pembina Adat Kabupaten serta kepengurusannya yang ada tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dibentuknya Rapat Adat Desa/Kelurahan, Forum Rapat Adat Kecamatan dan Pembina Adat Kabupaten serta kepengurusannya berdasarkan Peraturan Bupati ini.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 27**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

**Pasal 28**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 31 Mei 2011

**BUPATI MUSI RAWAS,**

dto

**RIDWAN MUKTI**

Diundangkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 31 Mei 2011

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN MUSI RAWAS,**

dto

**SULAIMAN KOHAR**

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2011 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS**  
Kepala Bagian Hukum,



**MUKHLISIN, S.H., M.H.**

Penata Tk.I

NIP. 19700623 199202 1 003

**BAB XII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 26**

Rapat Adat Desa/Kelurahan, Forum Rapat Adat Kecamatan dan Pembina Adat Kabupaten serta kepengurusannya yang ada tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dibentuknya Rapat Adat Desa/Kelurahan, Forum Rapat Adat Kecamatan dan Pembina Adat Kabupaten serta kepengurusannya berdasarkan Peraturan Bupati ini.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 27**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

**Pasal 28**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 31 Mei 2011

**BUPATI MUSI RAWAS,**

dto

**RIDWAN MUKTI**

Diundangkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 31 Mei 2011

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN MUSI RAWAS,**

dto

**SULAIMAN KOHAR**

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2011 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS  
Kepala Bagian Hukum,



**MUKHLISIN, S.H.,M.H.**

Penata Tk.I

NIP. 19700623 199202 1 003